

## **Analisis Mekanisme Arum Pembiayaan Haji dalam Pegadaian Syariah**

**M. Aziz. Zakiruddin**

Magister Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [aziz23zaki@gmail.com](mailto:aziz23zaki@gmail.com)

### **Abstract**

*Pawn is a business activity that may be commonplace we find in the community environment, the need requires us to get a funding, so the lien is an alternative, to get the funds. PT Pegadaian Syariah is large pawn institutions and provide superior products, one of Arum Haji, Arum Haji one of the alternativ of people who want to Hajj, but not have enough funds, so pawnshops, providing financing to perform the pilgrimage, by way of, customers pawned gold weighing 15 grams or worth 7 million rupiah. By plucking the gold, the customer will get the financing in the form of Hajj savings worth 25 million rupiah, this is enough to attract the community and lifted the enthusiasm of the community, the convenience of this pawnshop attracts the author to do the analysis, the calculation mechanism in Arum Haji, if we see from the mechanism of calculating the mortgage on generally. if we look through the mechanism of calculation in pawnshops then we will find a point question, how the gold weighs 15 grams in the appraiser for 32 million rupiah, while if we see from the mechanism of calculating mortgage, gold weighing 15 grams, the possibility of funds that can lend amounting to 7 million - 8 million rupiahs, how the pawnshops make an appraisal of gold on Arum Haji products, so he gives a high estimate of 15 grams of gold, and provide a loan of 25 million is sufficient to register and get the portion number of pilgrims. Looking at the calculation mechanism the authors did not find the exact calculation formula, which is used in Arum Haji, so the authors assume, it is a marketing method to attract customers to pawn in PT Pegadaian sharia, and speculation alone, which assumes gold price will one day reach at a high price point, and then the loan is given to the customer who has*

*the ability to return high enough, so it will not happen its one achievement.*

**Keyword:** *Pawn, Pawnshop, Islamic Pawnshop, Arum Haji.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan dan realitas ekonomi, kebutuhan masyarakat mulai terjadinya peningkatan, yang tadinya kebutuhan tersebut hanyalah kebutuhan tersier, sekarang menjadi kebutuhan sekunder bahkan primer, namun pada realitas kondisi masyarakat kerap kita temukan kondisi masyarakat yang memiliki harta selain uang tunai dan pada saat yang sama bersangkutan mengalami kesulitan pendaanaan hingga membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai. Sehingga dalam kondisi ini gadai menjadi pilihan transaksi yang dipilih oleh masyarakat. Kegiatan gadai jelas merupakan kegiatan yang cukup familiar di lingkungan masyarakat, dan seperti yang kita ketahui perkembangan pegadaian pun cukup pesat, salah satunya muncul pegadaian syariah.

Pesatnya perkembangan pegadaian, membuat munculnya ide-ide guna mengembakan produk dalam pegadaian, sehingga aktivitas pegadaian tak hanya sebatas memberikan pinjaman dengan gadai saja, salah satu produk yang sangat menarik dari pegadaian adalah produk Arum Haji, yang merupakan sebuah produk yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji, banyak hal yang menarik dan patut kita kaji dalam produk Arum Haji tersebut. Maka dari itu melalui makalah ini penulis akan memaparkan beberapa hal mengenai Pegadaian, terutama pegadaian syariah, apa pengertian pegadaian, dasar hukum, konsep dan berberapa hal yang berkaitan dengan pegadaian, dan berberapa hal lainnya, salah satunya yaitu produk pegadaian Arum Haji.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Pegadaian syariah**

Apa itu gadai? Dalam glosarium ekonomi dan pembangunan, yang dimaksud dengan gadai adalah pinjam-meminjam uang dalam batas tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, yang jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus,

barang itu menjadi milik yang memberi pinjaman.<sup>1</sup>

Adapun gadai menurut Kasmir, adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>2</sup>

Sedangkan di dalam islam gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang berarti *tsubut wa dwam* (tetap dan lama). Sedangkan secara terminologi *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* sama artinya dengan *borg*, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berhutang dan sewaktu waktu bisa disita apabila pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutang. Makna yang hampir sama disampaikan Ibn Qudamah. Dengan mengutip pendapat ulama Hanabilah, *rahn* harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harga pembayar apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar.<sup>2</sup>

Kemudian berberapa definisi mengenai *rahn* yang dikemukakan para ulama seperti:

Malikiyah: “*sesuatu yang dikuasai sebagai kepercayaan karena adanya utang*”

Hanafiyah: “*menjadikan sesuatu tertahan karena adanya kewajiban yang harus dipenuhinya seperti utang*”<sup>3</sup>

Adapun dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: <sup>5</sup>

“*Penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*”

Dari definisi-definisi yang disampaikan oleh ulama dan berberapa definisi lain, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah “akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas

---

<sup>1</sup> Kunarjo, *Glosarium ekonomi, keuangan dan pembangunan*, (Jakarta: UI-press, 2003), hlm.113. <sup>2</sup> .Nur rianto al-arif, *Lembaga keuangan syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.276

<sup>2</sup> Yadi Janwar, *Lembaga Keuangan syariah*, Cet. ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.102

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet. ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 190

utangnya yang harus dibayar. Dan apabila pada waktunya tidak dibayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijadikan alat untuk membayar hutangnya.” Maka pada dasarnya barang jaminan tersebut hanyalah sebagai bentuk kepercayaan atas utang saja dan statusnya tertahan di tangan pemberi utang atau yang menerima barang gadai.<sup>6</sup>

### C. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Adapaun yang menjadi dasar hukum atau dalil dari pegadaian syariah yaitu:

1. QS: Al-Baqarah (2: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menerangkan tentang muamalah yang dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis. Dalam hal muamalah tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan, namun jika masing-masing saling mempercayai dan saling berserah kepada Allah, maka hal itu pun di perbolehkan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Valthzal Rival, Rinaldi Firmansyah, Rizqullah, Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 510.

2. Hadist Riwayat Bukhari Muslim

ان رسول الله ﷺ اشترى طعاما مه يهديه الّ أجل ورهنه درعا  
مه حديد

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”

3. Hadist Riwayat Ibn Majah

لا يعلق الزهه مه صاحبه الذالذ رهنه, له غنمه وعليه غزمه

“*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai d ari pemilik yang menggadaikannya ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya*”

4. Fatwa

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang gadai (*rahn*): Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002:<sup>5</sup>

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang dilunasi.
- 2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahn* pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

---

<sup>5</sup> Mukhtar alshodiq, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.70.

- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*:
  - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingati *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan *rahn* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijarah* adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undangundang ini *Rahn* disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini diperkuat lagi dalam pasal 1 ayat 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa *Rahn* adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>7</sup>

b. Fatwa Gadai Emas

Berdasarkan fatwa 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai gadai emas yang merujuk pada fatwa mengenai gadai

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

<sup>7</sup> Yadi janwar, *lembaga Keuangan*, hlm.105

yang telah dipaparkan diatas, gadai emas pada dasarnya diperbolehkan dengan ketentuan:

- 1) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

#### **D. Rukun dan Syarat Rahn**

##### 1. Rukun gadai

Dalam menentukan rukun gadai Dewan Syariah Nasional (MUI) ada empat dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Rahin* dan *Marhun* (orang yang menyerahkan barang gadaian dan penerima barang gadaian)
- b. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan gadai)
- c. *Marhun bih* (utang)
- d. *Sighat* (lafadz ijab dan qabul).<sup>8</sup>

Ketentuan rukun dan syarat gadai yang ditetapkan DSN MUI ini senada dengan ketetapan jumbuh ulama yang juga menetapkan rukun gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*. dan *sighat*.<sup>9</sup>

##### 2. Syarat-Syarat Gadai

Adapun syarat gadai sebagaimana yang telah disusun oleh Dewan Nasional Syariah MUI sesuai dengan rukun gadai itu sendiri maka syarat gadai dibagi sebagai berikut:

###### a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi aqid dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan

---

<sup>8</sup> lih, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang gadai (*rahn*): Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002

<sup>9</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqih Muamalah*, cet, ke-2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.290 <sup>13</sup> *ibid*.

jual beli. Artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli.<sup>13</sup>

- b. Syarat barang yang digadaikan
  - 1) Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya seimbang dengan utang.
  - 2) Bernilai harta dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu khamr, bangkai tidak sah dijadikan marhun.
  - 3) Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad.
  - 4) Dapat diserahkan pada waktu akad.
  - 5) Dapat dikuasai oleh *murtahin*.
  - 6) Milik orang yang menggadaikan.
  - 7) Dapat dibagi dan dipisahkan.
  - 8) Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- c. Syarat *marhun bih*
  - 1) Memungkinkan untuk dibayarkan dengan *marhun* tersebut.
  - 2) Merupakan hak yang harus dikembalikan kepada *rahin*.
  - 3) Harus jelas dan tentu.
  - 4) Masih tetap berjalan, maka tidak sah hukumnya menyerahkan *marhun*, namun berhutangnya dikemudian hari.
- d. Syarat Shighat
  - 1) Diungkapkan dengan kata-kata menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat.
  - 2) Dilakukan dalam satu majelis.
  - 3) Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul.
  - 4) Tidak disyaratkan dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang.<sup>10</sup>

## E. Operasional Pegadaian Syariah

Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian, adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah...*, hlm. 195-196.

- 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
- 2) Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- 3) Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
- 4) Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.<sup>11</sup>

Implementasi operasional pegadaian syariaiah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariaiah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, dan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak realtif lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* dengan waktu proses yang juga singkat.

Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut:<sup>12</sup>

- 1) Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah berikut:

- a) Akad *Rahn*. *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

---

<sup>11</sup> Nur rianto al-arif, *Lembaga keuangan*, hlm. 292.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

- b) Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak milik guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>13</sup>

Dalam mekanisme transaksi tidak hanya akad Qardh dan ijarah saja. Dalam transaksi gadai kita akan menemukan terdapat empat akad untuk mempermudah mekanisme perjanjiannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Qard Al-Hasan  
Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, nasabah dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadaian kepada pegadaian.
- b) Mudharabah  
Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.
- c) Ba'i Muqayyadah  
Akad ini diberikan nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor dan modal kerja. Dalam hal ini, *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*.
- d) Ijarah  
Objek dari akad ini adalah pertukaraan manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.<sup>14</sup>

Dari landasan syariah tersebut, mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak. Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan

---

<sup>13</sup> Nur rianto al-arif, *Lembaga keuangan*, hlm. 291.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2) Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya terdapat pada oprasioanalnya saja, sebab pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terhindar dari unsur Riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah, termasuk dana yang disalurkan kepada nasabah, murni dari modal sendiri ditambah dana dari pihak ke tiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup> Berikut salah satu bentuk atau contoh oprasional gadai Syariah oleh PT Pegadaian (Persero). Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS):<sup>16</sup>

- a) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
- b) Penaksiran nilai barang, pegadaian syariaiah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh nasabah. Demikian juga bagi nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran ini hanya dipungut berupa biaya penaksiran.
- c) Penitipan barang, pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

<sup>16</sup> Adillah Sarah Erangga, *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya*, Jurnal: Akutansi UNESA, Vol 2, No 1, 2013, hlm.11 .

terutama di wilayah Surabaya memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.

- d) Gold Counter (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di pegadaian syariah PT. Pegadaian (Persero) dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

### **F. Produk Arum Pegadaian Syariah**

Produk Arum merupakan produk unggulan dari Pegadaian syariah setelah produk gadai syariah, produk Arum ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pembiayaan, terutama bagi mereka yang membutuhkan dalam hal pembiayaan modal usaha, maupun pembiayaan lainnya seperti pembiayaan dalam pelaksanaan ibadah Haji.

Arum dalam PT. Pegadaian syariah memiliki dua bentuk produk yaitu, Arrum BPKB dan Arrum Haji. Arrum BPKB merupakan Pembiayaan untuk usaha Mikro, Pegadaian syariah memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan hanya menjaminkan kendaraan, namun kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dan memaksimalkan daya guna kendaraan tersebut.<sup>17</sup> Kemudian produk unggulan dari Arrum adalah Arrum Haji yang akan di bahas lebih lanjut.

### **G. Produk Arum Pembiayaan Haji**

Produk Arum Haji, merupakan produk yang di keluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah, yang berkerjasama dengan Bank-bank syariah, seperti

Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah. PT Pegadaian Syariah memberikan layanan kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran dan pembiayaan Haji, dengan cara yang cukup mudah, nasabah cukup mengadaikan emas dengan nominal minimal 7 juta atau sekitar 15 gram, bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan

<sup>17</sup> Pegadaian Arrum BPKB, [www.pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb](http://www.pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb), di akses 14 Mei 2018.

haji. Kemudian nasabah akan menerima uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Produk Arum Haji memberikan kemudahan serta berberapa keunggulan antara lain:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.<sup>18</sup>

Cara mendapatkan produk ini adalah dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500 ribu. Sementara yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah emas senilai Rp 7 juta atau Logam Mulia seberat 15 gram. Emas tersebut merupakan bukti setoran awal biaya perjalanan haji, pengembalian pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan.

Untuk mendapatkan produk Arrum Haji, maka calon jemaah haji harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: <sup>19</sup>

1. Menyerahkan foto copy KTP dan jaminan emas serta Buku tabungan, SPPH, SABPIH;
2. Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan;
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) per bulan  $0.95\% \times$  nilai taksiran jaminan;
4. Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.

Adapun simulasi dari Produk Arum Haji:

1. Biaya Administrasi Rp. 270.000 namun pada awal launching pada tahun 2016, nasabah di berikan Free Administrasi.
2. Setoran Awal Tabungan Haji: Rp. 500.000

#### SIMULASI ARRUM HAJI:

12 bulan angsuran	Rp. 2.336.000 (+/-)
24 bulan angsuran	Rp. 1.294.500 (+/-)
36 bulan angsuran	Rp. 947.000 (+/-)
48 bulan angsuran	Rp. 773.700 (+/-)
60 bulan angsuran	Rp. 669.600 (+/-)

<sup>18</sup> Pegadaian syariaah, "produk Arum Haji", dalam <http://pegadaiansyariaah.co.id/arrum-haji-45162>, diakses tanggal 22 februari 2018

<sup>19</sup> *Ibid.*.

Berikut ilustrasi yang pemakalah temukan dalam web resmi pegadaian syariah:

Taksiran Marhun	Rp 32.000.000
Uang pinjaman	Rp 25.000.000
Angsurang pokok (Rp.25.000.000: 12)	Rp 2.083.333
Mu'nah /bulan(berdasarkan taksiran mahrun	Rp 252.806
	Rp 2.336.139

## H. Analisa Produk Arrum Pembiayaan Haji di Pegadaian

Sebelum menganalisa mekanisme Arrum pembiayaan Haji, maka ada beberapa hal yang terlebih dahulu harus kita pahami:

### 1. Simulasi Perhitungan Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah

Dalam gadai emas syariah ini jasa yang ditawarkan adalah berupa pemberian pinjaman (qardh) dan penitipan barang berupa sewa (ijarah). Dalam melakukan gadai emas, bank syariah maupun unit usaha syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang qardh beragun emas yang selanjutnya disebut SEBI No 14/7/DPbS. Dalam ketentuan umum SEBI No 14/7/DPbS butir 3 dijelaskan:

*“Qardh beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah”.*<sup>20</sup>

Dan jika kita merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/III/2002 mengenai gadai emas, dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya gadai emas diperbolehkan, maka bagaimana mekanisme perhitungan gadai emas

<sup>20</sup> Kinanti alrian, *Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 7

pada pegadaian dan perbankan syariah, akan di paparkan selanjutnya.

a. Pegadaian Syariah

Dalam pegadaian Syariah ada empat Komponen perhitungan yang wajib kita pahami bila ingin menggadaikan emas, antara lain:

- 1) *Taksiran Harga* adalah perkiraan harga jual emas yang kita miliki. Taksiran ini ditentukan sepenuhnya oleh pihak pegadaian dengan menggunakan instrumen pengukuran.
- 2) *Uang pinjaman* adalah jumlah dana yang bisa kita terima berdasarkan barang yang digadaikan, yakni sebesar 90% dari nilai taksiran harga.
- 3) *Biaya administrasi* adalah biaya yang harus kita bayarkan dalam transaksi gadai emas tersebut.
- 4) *Ijarah* merupakan biaya gadai yang menjadi hak pihak pemilik dana, yakni pihak pegadaian. Besarnya ijarah atau biaya gadai di pegadaian syariah menggunakan rumus perhitungan tersendiri dan dihitung setiap 10 hari. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ijarah} = (\text{Taksiran}/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu}/10)$$

Berikut contoh atau simulasi perhitungan menggadaikan emas di Pegadaian syariah:

Pak Arya ingin menggadaikan emas batangnya seberat 10 gram. Misal harga taksiran saat itu adalah Rp. 520.000/gram. Taksiran untuk harga emas pak Arya adalah =  $10 \times \text{Rp } 520.000 = \text{Rp } 5.200.000$ . dana pinjaman maksimal yang akan didapatkan pak Arya adalah =  $90\% \times \text{Rp } 5.200.000 = 4.680.000$ . jumlah ijarah =  $(4.680.000/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{jangka waktu}/10)$ .

Misal rencana jangka waktu gadai yang diputuskan selama 2 bulan atau 60 hari, dan besar tarif yang ditetapkan pihak pegadaian adalah Rp 80,- maka besar ijarah adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (4.680.000/10.000) \times 80 \times (60/10) \\
 &= 468 \times 80 \times 6 \\
 &= \text{Rp } 224.640,-
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah ijarah yang dibayarkan pak Arya dalam jangka waktu 2 bulan adalah Rp 224.640 atau Rp 37.440 per 10 hari. Ketika saat pelunasan, total Pak Arya mengeluarkan uang sebesar 4.680.000 + 224.640 = 4.904.640 rupiah, belum termasuk biaya administrasi.<sup>21</sup>

b. Bank Syariah

Salah satu contoh simulasi yang diambil adalah pada pegadaian di Bank Mandiri Syariah. Dalam proses gadai emas di BSM ini, ada satu istilah yang wajib kita ketahui yaitu FTV, yang artinya Financing To Value. FTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada Bank. Penetapan besaran nilai FTV yang diterapkan oleh BSM mengacu kepada FTV yang ditetapkan Bank Indonesia. Penetapan FTV untuk produk gadai emas PT Bank Syariah Mandiri adalah sebesar 85% untuk perhiasan; dan sebesar 90% untuk agunan berupa logam mulia. Jadi, jika nilai perhiasan emas yang kita gadaikan tersebut di taksir 1 juta rupiah, maka kita bisa mendapatkan pinjaman 850 ribu.<sup>26</sup> Berikut contoh simulasi gadai emas.

Misalnya seorang nasabah pada tanggal 1 maret 2016, menggadaikan emasnya berupa perhiasan kalung dengan kadar 80 karat dan berat 40gram. Jika nasabah melunasi pinjamannya pada tanggal 1 mei 2016, maka biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan jika Harga dasar emas (HDE) saat itu adalah 500.00, adalah:

Waktu priode gadai yang berlangsung adalah: 1 Maret s.d 1 Mei 2016 = 4 priode (2 bulan), karena biaya pemeliharaan dihitung per hari 15.

<sup>21</sup> Kerja Usaha, *simulasi cara hitung gadai emas dalam sekema syariah*. [www.kerjausaha.com](http://www.kerjausaha.com), di akses 27 februari 2018 <sup>26</sup> . *ibid.*.

Taksiran nilai perhiasan nasabah  
 =  $(\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE}$   
 =  $(18/24) \times 40 \times \text{Rp } 500.000,-$   
 = Rp 15.000.000  
 Pembiayaan pemeliharaan yang dibebankan ke nasabah  
 =  $(\text{Taksiran} \times \text{FTV})$   
 =  $\text{Rp } 15.000.000 \times 85\%$   
 = Rp 12.750.000,-  
 Biaya Pemeliharaan yang dibebankan ke nabah  
 =  $(\text{Taksiran} \times \text{Rate}) \times \text{Waktu gadai}$   
 =  $(\text{Rp } 15.000.000 \times 1,70 \% / \text{bulan}) \times 2 \text{ bulan}$   
 =  $(\text{Rp } 510.000 \text{ untuk } 2 \text{ bilan atau biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh nasabah per bulan adalah } 255.000,-$

Simulasi perhitungan gadai emas yang diterapkan Bank Mandiri Syariah (BSM) adalah menggunakan akad Qardh dalam rangka Rahn, yang dimaksud akad Qard dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan tersebut menggunakan akad ijarah.<sup>22</sup>

Analisi penulis berdasarkan gambaran simulasi Arrum Haji yang telah dipaparkan sebelumnya, Produk Arum Haji, merupakan suatu bentuk kemudahan yang diberikan oleh PT. Pegadaian bagi nasabah, yang memiliki kesulitan untuk malakukan pendanaan haji, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda.

Menurut pemakalah produk Arum Haji ini merupakan bentuk lain dari dana talangan haji, secara sistematis, PT Pegadaian, memberikan dana talangan sebesar 25 juta yang berupa tabungan haji, yang diperoleh dengan bekerjasama dengan BankBank syariah, yang kemudian nasabah memberikan emas 15 gram atau emas senilai 7 juta sebagai bentuk jaminan, layaknya

---

<sup>22</sup> [www.Syariahmandiri.com](http://www.Syariahmandiri.com)

mekanisme pegadaian pada umumnya, barang yang digadai, akan diperoleh kembali jika nasabah mampu melunasi angsuran yang telah disepakati, dan apabila nantinya terjadi angsuran macet, maka emas yang menjadi jaminan tersebut dapat di jual untuk melunasi sisa angsuran.

Analisa awal pemakalah melihat dari simulasi produk Arum Haji, pihak pegadaian telah menentukan dan akan mengambil Kafalah setiap bulannya, dan juga telah mentukan biaya administrasi. Jika kita melakukan perhitungan gadai emas pada pegadain syariah Emas 15 gram dengan harga emas 588.374/gram harga emas ini berdasarkan harga Februari 2018

Maka taksiran harga = 15 gram x 588.374 = 8.824.610

Dan dana maksimal yang di dapatkan adalah 90% = 7.943.000

Namun dalam produk arum haji dengan emas 15 gram kita bisa mendapatkan tabungan haji dengan nominal 25 juta. Di akses dalam website pegadaian syariah emas 15 gram tersebut ditaksir dengan 32.000.000, secara lebih jauh melalui perhitungan dalam gadai emas, penulis tidak dapat menemukan perhitungan yang tepat, dikarekan pada dasarnya taksiran barang gadai di tentukan sepenuhnya oleh pihak pegadaian, maka dari mana pegadaian syariah menaksir emas 15 gram sebagai marhun menjadi 32.000.000,<sup>23</sup> kemungkinan yang dilakukan adalah spekulasi bahwa nilai emas yang dijamin pada masa waktu tertentu akan memiliki harga yang tinggi, dan juga menurut penulis ini merupakan strategi pemasaran dari Pegadaian syariah, agar banyaknya nasabah yang mengadaikan emas di pegdaian syariah. kemudian pegadaian pun tidak sembarang dalam memberikan dana tersebut, pegadaian hanya akan memberikan dana tersebut pada calon jamaah yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan yang pasti dalam melakukan pengembalian.

---

<sup>23</sup> Produk Arum Haji, [www.pegadainsyariah.co.id](http://www.pegadainsyariah.co.id)

## I. Penutup

Ketika kita membahas seputar Lembaga Keuangan Syariah, maka kita akan menemukan pembahasan mengenai Pegadaian syariah, seperti yang telah di paparkan pemakalah sebelumnya, maka ada berberpa hal yang dapat pemakalah simpulkan.

Gadai yang merupakan transaksi pinjam-meminjam uang dalam batas tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, yang jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi milik yang memberi pinjaman, dan yang kita kenal juga dengan istilah *rahn*. pada dasarnya merupakan akad dan transaksi yang diperbolehkan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam dasar hukum gadai, yaitu Al-Baqarh 283, hadist serta fatwa MUI. Kebolehan ini jelas harus diikuti dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam pegadaian syariah biasanya akan kita temukan berberapa akad, seperti akad Qardh, ijarah, mudharabah, dan Bai Muqayadah.

Pada masalah Arum Haji, pemakalah belum dapat memberikan kepastian hukum yang secara pasti, hanya saja jika merujuk pda fatwa dan gambaran simulasi yang diberikan, pinjaman dan pengembalian sesuai dan tidak ada tambahan kecuali tambahan dari ijarah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, yaitu pada hal perhitungannya itu sendiri. Di mana Arum Haji memberikan taksiran pada emas yang berat nya 15 gram sebesar 32 juta sedangkan secara matematis pemakalah tidak dapat menemukan formula apa yang digunakan dalam perhitungan tersebut, kecuali hanyalah spekulasi bahwa harga emas 15gram tersebut pada masa waktu tertentu akan memiliki harga yang sangat tinggi, dan ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran dari pegadaian syariah, mengapa dikatakan spekulasi, pada dasarnya pegadaian akan memberikan taksiran emas, sesuai pada harga emas pada saat itu.

### Daftar Pustaka

- Al-arif, Nur rianto, *Lembaga keuangan syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Alrian, Kinanti, *Perindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Alshodiq, Mukhtar, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang gadai (*rahn*): Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Janwar, Yadi, *Lembaga Keuangan syariah*, Cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Kunarjo, *Glosarium ekonomi, keuangan dan pembangunan*, Jakarta: UI-press, 2003
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Edisi Terbaru, 2015.
- PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ce. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017
- Rival, Valthzal, Rinaldi Firmansyah, Rizqullah, Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A.Abdurahman, A. Haris Abdullah, cet ke-1, Semarang: Asy-Syifa, 1990, vol III.
- Sarah Erangga, Adillah, *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya*, Jurnal: Akutansi UNESA, Vol 2, No 1, 2013.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram “muamalat kontemporer”*, cet, ke-17 Bogor: PT Berkat mulia insani, 2017
- Wardhi Muslich, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, cet, ke-2, Jakarta: Amzah, 2013

Media Website:

AAOIFI, wikipedia.com. akses tanggal 22 februari 2018

Pegadaian Arrum BPKB, [www.pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb](http://www.pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb), diakses 14 Mei 2018.

Pegadaian syraiah, “produk Arum Haji”, dalam <http://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji-45162>, diakses tanggal 22 februari 2018 [www. Syariahmandiri.com](http://www.Syariahmandiri.com)